

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 188

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perikanan, perlu dilakukan oleh Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah
- tentang ...

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan ...

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI,
DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
9. Farmasetik adalah sediaan atau bahan vitamin, hormon, antibiotik, obat penetralisir, penurun panas, dan penghilang rasa sakit yang dipakai berdasarkan daya kerja obat.
10. Premix adalah tambahan dan pelengkap makanan hewan yang dicampurkan pada makanan dan atau minuman hewan.
11. Vaksin adalah sediaan atau bahan organisme hidup yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan terhadap suatu penyakit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.

BAB III ...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang peternakan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- b. pelaksanaan pelayanan umum dan penyuluhan bidang peternakan dan perikanan;
- c. perumusan ...

- c. perumusan kebijakan teknis operasional bidang program dan pengendalian peternakan dan perikanan;
- d. perumusan kebijakan teknis operasional bidang produksi peternakan dan perikanan;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional bidang kesehatan peternakan dan perikanan;
- f. perumusan kebijakan teknis operasional bidang bina usaha peternakan dan perikanan;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan peternakan dan perikanan; dan
- h. pembinaan terhadap UPTD.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program dan Pengendalian,
membawahkan:
 - 1. Seksi Program; dan
 - 2. Seksi Pengendalian;
 - d. Bidang Produksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Sarana Prasarana;
dan
 - 2. Seksi Teknologi Budidaya dan
Penyebaran;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan,
membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
dan
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit;
 - f. Bidang ...

- f. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 - 1. Seksi Perizinan dan Kelembagaan; dan
 - 2. Seksi Permodalan dan Pemasaran Hasil;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang peternakan dan perikanan serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi program kerja dinas, urusan rumah tangga, surat-menyerat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan ...

pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum, dan ketatalaksanaan;

- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- c. pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan anggaran Dinas; dan
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Paragraf 3

Bidang Program dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Bidang Program dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan program dan pengendalian peternakan dan perikanan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Program dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program pengembangan peternakan dan perikanan;
 - b. pengelolaan data statistik peternakan dan perikanan; dan
 - c. evaluasi dan pengendalian pengembangan peternakan dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Program; dan
 - b. Seksi Pengendalian.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan program peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Program mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data peternakan dan perikanan;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan program pengembangan peternakan dan perikanan; dan
- c. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan program peternakan dan perikanan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi program peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis pelaksanaan program peternakan dan perikanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengendalian program peternakan dan perikanan; dan
 - c. pengkajian dan evaluasi pengembangan peternakan dan perikanan.

Paragraf 4

Bidang Produksi

Pasal 15

- (1) Bidang Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan produksi peternakan dan perikanan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Produksi mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan perbibitan dan reproduksi peternakan dan perikanan;
 - b. pengelolaan sarana prasarana produksi peternakan dan perikanan;
 - c. pengelolaan teknologi budidaya peternakan dan perikanan; dan
 - d. pengelolaan penyebaran dan pengembangan potensi peternakan dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Perbibitan dan Sarana Prasarana; dan
 - b. Seksi Teknologi Budidaya dan Penyebaran.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Perbibitan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan perbibitan dan sarana prasarana.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perbibitan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis perbibitan dan reproduksi ternak;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis perbenihan dan pemijahan ikan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis sarana prasarana produksi peternakan dan perikanan;
 - d. penyusunan petunjuk teknis perbibitan dan reproduksi ternak;
 - e. penyusunan petunjuk teknis perbenihan dan pemijahan ikan;
 - f. penyusunan petunjuk teknis sarana prasarana produksi peternakan dan perikanan;
 - g. pengawasan mutu dan sertifikasi benih atau bibit ternak dan ikan ;
 - h. pengawasan mutu pakan ternak dan ikan; dan
 - i. pengawasan alat dan mesin peternakan dan perikanan

Pasal 17

- (1) Seksi Teknologi Budidaya dan Penyebaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan teknologi budidaya dan penyebaran peternakan dan perikanan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Teknologi Budidaya dan Penyebaran mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis teknologi budidaya dan penyebaran ternak dan ikan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengkajian dan penerapan teknologi peternakan dan perikanan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis penyebaran dan pengembangan ternak dan ikan;
 - d. pembinaan pengembangan budidaya ternak dan ikan;
 - e. penyebaran informasi teknologi budidaya ternak dan ikan; dan
 - f. identifikasi dan penyiapan penyebaran dan pengembangan ternak dan ikan.

Paragraf 5

Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan

Pasal 18

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan bidang kesehatan hewan dan ikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan...

- a. pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - b. pengelolaan pencegahan, pengamatan, dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyusunan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner;

- c. penerbitan sertifikasi kesehatan bahan pangan asal hewan dan ikan serta hasil bahan asal hewan dan ikan;
- d. pembinaan bimbingan teknis Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU);
- e. pengawasan, pemantauan, dan bimbingan pemotongan ternak dan peredaran daging; dan
- f. pengawasan lalu lintas bahan asal hewan atau ikan dan atau hasil bahan asal hewan atau ikan serta produk hewan non pangan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pencegahan, pengamatan, dan pemberantasan penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan;
 - c. pemantauan...

- c. pemantauan dan pengawasan kesehatan dan sanitasi lingkungan usaha peternakan dan perikanan;
- d. penetapan pemantauan dan pengawasan karantina hewan dan ikan;
- e. pengelolaan perawatan dan penetapan standar teknis kesehatan hewan dan ikan;
- f. pengawasan terhadap pembuatan, pencampuran, peredaran, dan pemakaian obat hewan pada ternak dan ikan, farmasetik, premix, dan vaksin.

Paragraf 6

Bidang Bina Usaha

Pasal 21

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan bidang bina usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan perizinan usaha peternakan dan perikanan;
 - b. pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan;
 - c. pengelolaan permodalan usaha peternakan dan perikanan; dan
 - d. pengelolaan...

- d. pengelolaan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Perizinan dan Kelembagaan; dan
 - b. Seksi Permodalan dan Pemasaran Hasil.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan perizinan dan kelembagaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pelayanan usaha dan pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelayanan usaha dan pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan;
 - c. pelayanan perizinan usaha peternakan dan perikanan; dan
 - d. pembinaan...

- d. pembinaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan.

Pasal 23

- (1) Seksi Permodalan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan permodalan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Permodalan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis permodalan usaha serta pengelolaan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis permodalan, investasi dan kerjasama usaha peternakan dan perikanan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - d. pembinaan pengkajian dan pengembangan mutu hasil peternakan dan perikanan; dan
 - e. pelaksanaan pembinaan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Pembentukan, organisasi, dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing satuan kerja Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan,

dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Para kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 30

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap....

- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan...

- 27 -

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2004 NOMOR 188

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN BOGOR



eterangan :
 : Garis Instruktif
 : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR

tttd

AGUS UTARA EFF